

**STUDI ISLAM DAN AKUNTANSI PADA PRODUK ARRUM HAJI DI PT
PEGADAIAN (Persero) CABANG SYARIAH LUWU
(Perspektif Q.S Al-Baqarah: 283)**

***ISLAMIC STUDY AND ACCOUNTING ON ARRUM HAJI PRODUCTS AT
PT PEGADAIAN (Persero) BRANCH SYARIAH LUWU
(Perspective of Q.S Al-Baqarah: 283)***

Deska Aurelia¹, Rismawati Sudirman², Ibrahim Halim³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo,
Jalan Poros Binturu, 91921, Indonesia
Email: *deskaaurelia@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali, menelusuri, memahami, dan mengungkapkan lebih dalam tentang konsep Arrum Haji berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 283. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretif fenomenologi untuk mengungkapkan persepsi informan terhadap produk Arrum Haji yang ada di kota Palopo. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pertanyaan semi terstruktur. Penelitian ini menemukan bahwa melakukan transaksi secara tidak tunai dan tidak mendapatkan seorang penulis hendaknya ada barang yang menjadi jaminan untuk di berikan kepada pemberi pinjaman. Orang yang meminjam harus melunasi utangnya dan bertakwa kepada Allah SWT. Penelitian ini juga menemukan bahwa menunaikan ibadah haji bukan perkara muda, hadirnya produk Arrum Haji menjadi jembatan untuk masyarakat muslim yang masih memiliki keterbatasan finansial dengan penawaran kemudahan-kemudahan yang tersedia tentunya umat muslim tidak lagi terhalang oleh kemampuan finansial. Hadirnya produk Arrum Haji ini sangat efektif untuk mengabdikan cita-cita umat muslim dan menjadikan nyata, bukan hanya sekedar mimpi.

Kata Kunci: Arrum Haji, Q.S Al-Baqarah: 283, Kualitatif, Fenomenologi

ABSTRACT

This study aims to explore, explore, understand, and reveal more deeply about the concept of Arrum Haji based on Q.S Al-Baqarah verse 283. This study uses a qualitative method with a phenomenological interpretive approach to reveal the informants' perceptions of Arrum Haji products in the city of Palopo. Data were collected through observation, interviews, and documentation. In-depth interviews were conducted with semi-structured questions. This study found that making transactions without cash and not getting a writer should have goods that become collateral to be given to the lender. People who borrow must pay off their debts and obey Allah SWT. This study also found that performing the haj pilgrimage is not a youthful direction, the presence of Arrum Haji products is a bridge for Muslim communities who still have financial limitations by offering the facilities available, of course Muslims are no longer hindered by financial capacity. The presence of this Arrum Haji product is very effective in fulfilling the aspirations of Muslims and making it real, not just a dream.

Keywords: Arrum Haji, Q.S Al-Baqarah: 283, Qualitative, Phenomenology

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT sebagai rahmat dan hidayah bagi umat manusia untuk menjamin kesejahteraan hidup dunia maupun akhirat. Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* yang memberikan kemudahan bagi manusia. Setiap manusia memiliki keterkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain. Islam mengajarkan umat manusia untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda, baik dalam bentuk tidak menerima imbalan, seperti zakat, infaq dan shadaqah, atau melalui pinjaman yang harus dikembalikan kepada orang yang memberi pinjaman (Firdaus, 2005). Dalam kenyataan sosial ekonomi, masyarakat sering menghadapi kondisi dimana mereka memiliki *asset* selain uang tunai, pada saat yang sama, masyarakat juga mengalami kesulitan dalam likuiditas sehingga membutuhkan dana. Biasanya masyarakat menghadapi masalah ini dengan menggadaikan *asset* berharga yang mereka miliki (R. S. Nasution, 2016). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا
الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَتَّخِذُونَ

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal Rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka

mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?” (An-Nahl: 71).

Ekonomi Islam merupakan tujuan akhir untuk memperoleh ridha Allah SWT dengan cara takwa, harta benda hanya sebagian kecil dari ridha Allah SWT dalam wujud materi bukan karena dianggap tidak penting, melainkan bahwa kemampuan harta dalam mewujudkan kebahagiaan manusia akan sangat bergantung dari manusia itu sendiri. Harta hanya sebagai benda yang tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia (Buchari, 2009). Pinjam meminjam dalam ekonomi adalah sesuatu yang lazim di lakukan oleh para pelaku ekonomi. Walaupun demikian, meminjam untuk menanggung kebutuhan hidup berupa makan dan minum dengan pinjaman yang terlalu besar, tidaklah di anjurkan oleh Islam. Sedangkan pinjam yang berkaitan dengan harta untuk kemaslahatan di perbolehkan dalam Islam. Fiman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۗ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu

(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah: 283.

Seiring perkembangan ekonomi di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 mengenai haramnya bunga bank yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa: pertama, praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Kedua, praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Adanya fatwa MUI tersebut, lembaga keuangan syariah mulai bermunculan termasuk industri gadai syariah (Afdhila, 2013). Proses implementasi pegadaian syariah menyediakan berbagai jenis produk yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Salah satu produk yang ditawarkan adalah Produk Arrum Haji.

Melaksanakan ibadah haji bukan perkara yang mudah. Selain dari pada niat beribadah tentu saja harus menyiapkan biaya yang tidak sedikit, melihat wilayah Indonesia cukup jauh dari kota Mekkah sehingga membuat beberapa orang harus menabung uangnya dengan waktu yang cukup lama agar bisa menunaikan haji, ditambah lagi mereka harus menunggu bertahun-tahun untuk menunggu giliran keberangkatan. Hal itu tentu membuat lembaga-lembaga keuangan mulai melihat masalah ini sebagai peluang bisnis dan menghadirkan produk-

produk yang berkaitan dengan haji seperti pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu yang telah memiliki produk Arrum Haji. Arrum Haji merupakan solusi untuk umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji namun terhalang oleh biaya atau mungkin tabungan yang dimilikinya belum mencapai target untuk biaya keberangkatan haji (Sari, 2019).

Berbagai penelitian dilakukan oleh para peneliti. Dalam peneliti tersebut ditemukan hasil yang berbeda contohnya seperti penelitian yang dilakukan oleh (Tiara, 2019) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi *Ijarah* Berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Produk Arrum Haji” yang hasilnya perlakuan akuntansi akad *ijarah* pada produk Arrum Haji berdasarkan PSAK 107 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada piutang, pendapat *ijarah* dan biaya-biaya lain yang terkait pada akad ini telah sesuai dengan PSAK 107. (Prawira, 2018) dengan judul penelitiannya “Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah” di mana hasil penelitiannya yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn juga merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan produk Arrum Haji. Dalam pelaksanaan produk Arrum Haji akad yang digunakan adalah akad pembiayaan, dalam hal ini adalah pembiayaan untuk melakukan pendaftaran haji dengan jaminan berupa emas, dengan demikian jika merujuk pada fatwa ini maka pembiayaan yang dimaksud termasuk dalam kategori fatwa ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana PT Pegadaian (Persero)

Cabang Syariah Luwu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Q.S Al-Baqarah: 283 pada produk Arrum Haji. Dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang sedang dalam perjalanan dan ingin bermuamalah tidak secara tunai maka hendaknya dia melakukan pencatatan. Tetapi apabila dia tidak menemukan orang yang dapat mencatat utang piutang maka hendaklah dia yang berutang memberikan barang sebagai jaminan kepada si pemberi utang sebagai haknya sampai si penerima utang melunasi tanggung jawabnya.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menganalisis, mengungkapkan, dan memahami lebih dalam tentang konsep Arrum Haji berdasarkan Q.S Al-Baqarah: 283.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

Gadai syariah adalah produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah. Produk ini tidak membebaskan bunga kepada nasabah atas pinjaman yang diperoleh, tetapi hanya perlu membayar administrasi, biaya jasa simpan, dan biaya pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*) (Nurfazira, 2017). Prinsip gadai emas syariah membebaskan biaya dalam bentuk biaya pemeliharaan, penaksiran, penitipan, dan perlindungan. Biaya ini dihitung berdasarkan harga taksiran (nilai barang) (Djamali, 2017).

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan pada gadai pada dasarnya adalah bentuk konsep muamalah, yang menekankan sikap saling tolong-menolong dan saling

percaya. Hadist Rasulullah SAW dari Ummul Mu'minin 'Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disana terlihat sikap menolong antara Rasulullah SAW dengan orang Yahudi saat Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi tersebut. Pada dasarnya, hakikat dan fungsi pegadaian dalam Islam hanya semata-mata untuk memberikan pinjaman dalam kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, bukan untuk keuntungan komersil dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain (Rais, 2006).

Tabel 2.1

Ringkasan Surah Al-Baqarah 283

Terjemahan/arti	Tafsir dan penyebab
Bermuamalah	Transaksi tidak secara tunai
	Tolong-menolong antar sesama makhluk social
	Pengembalian dalam jangka waktu tertentu
	Rasa percaya antar sesama
	Gadai

Sumber: Refleksi penulis

2. Konsep Pegadaian Syariah

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah jenis perjanjian dengan menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti "tetap" dan "kekal", seperti dalam kalimat *maum rahin*, yang berarti air yang tenang (Andrianingtias, 2018). Gadai diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHP Perdata.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II Bab XX 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang, yang diserahkan kepada seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Prawira, 2018). Menurut (Suad Qurrotul Aini, 2019) Dasar hukum rahn, sebagai berikut:

a. Q.S. Al-Baqarah ayat 283

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang yang melakukan transaksi kepada orang lain, dan pada saat itu tidak ada juru tulis sehingga ia harus memberikan barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan utang supaya ia merasa tenang melepaskan hutangnya. Uang atau barang yang dihutang sebaiknya tidak hilang atau tidak dihamburkan tanpa ada manfaat. Fungsi barang gadai pada ayat di atas merupakan bentuk kepercayaan masing-masing pihak, sehingga dapat diyakini bahwa si pemberi gadai memiliki itikad yang baik dan si penerima gadai meyakini bahwa barang yang diberikan harus dilunasi dan tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya.

b. Hadist

“Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tidak kontan kemudian Nabi menggadaikan baju besi kepadanya (orang Yahudi)”.

c. Ijma’

Para ulama telah sepakat bahwa rahn itu diperbolehkan. Salah satu alasan jumhur ulama membolehkannya gadai adalah berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya.

d. Kaidah Fiqih

Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya: 1) Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002, tentang *rahn*. 2) Fatwa DSN-MUI No. 26 tahun 2002, tentang *rahn* emas. 3) Fatwa DSN-MUI No. 92 tahun 2014, tentang pembiayaan disertai *rahn*.

Pegadaian Syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan menggadaikan emas yang telah ditentukan sehingga dari pinjaman pegadaian masyarakat bisa mendaftar haji. (Sari, 2019) mengatakan Arrum Haji merupakan solusi cepat untuk masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji namun terhalang oleh biaya atau tabungan yang dimilikinya belum mencapai target untuk biaya keberangkatan ke Baitullah. Akad yang digunakan yaitu akad *rahn* dan *ijarah*.

Tabel 2.2

Tarif dan jangka waktu angsuran Arrum Haji

Jangka Waktu	Angsuran/Bulan	Biaya Proses Awal
12 Bulan	2336200	840000
24 Bulan	1294500	882500
36 Bulan	947300	945000
48 Bulan	773700	1035000
60 Bulan	669500	1182500


Sumber: Internal Pegadaian (Brosur)

3. Konsep Haji

Haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah (rumah suci), untuk menunaikan amal ibadah tertentu, pada waktu tertentu dengan niat yang ihlas karena Allah SWT (M. Nasution, 1999). Sorang muslim tidak dikenai kewajiban menunaikan ibadah haji dengan cara berutang, karena sekembalinya dari Mekah, ia dikhawatirkan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Halim, 2003). Berbeda halnya, bila orang tersebut berutang untuk biaya pelaksanaan haji dan ia telah memiliki sumber dana tertentu untuk membayar utangnya itu. Ia boleh meminjam uang atau berutang kepada bank atau pihak tertentu sepanjang tidak akan menyulitkan yang bersangkutan untuk membayar dan memenuhi kebutuhan hidupnya setelah kembali dari haji (Halim, 2003)

4. Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Sumber: Modifikasi Peneliti

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, analisis data bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2012). Paradigma yang digunakan yaitu paradigma interpreti dimana melihat fenomena dan menggali pengalaman dari objek peneliti yang penekannya pada makna interpretasi seseorang. Metodologi penelitian yang digunakan adalah fenomenologi yang mekanismenya secara konsisten, mulai pengolahan data sampai dengan

membuat kesimpulan tidak menggunakan perhitungan ataupun pengolahan data secara matematis dan statistik.

1. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan bertindak sebagai pengumpul data sekaligus instrumen penelitian. Menurut (Sukmadinata, 2010) instrumen penelitian adalah berupa tes yang bersifat mengukur, karena berisi tentang pertanyaan dan pernyataan yang alternatif jawabannya memiliki standar jawaban tertentu, benar salah maupun skala jawaban.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka lokasi dalam penelitian ini adalah di Kota Palopo provinsi Sulawesi Selatan yang difokuskan pada perusahaan Pegadaian Syariah.

3. Informan dan Sumber Data

Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palopo dan nasabah produk Arrum Haji. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran yang dikumpulkan secara langsung dari informan melalui wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur artinya peneliti menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan dijadikan panduan atau usulan (sugestif) dan tidak bersifat kaku (perspektif) (Marantika, 2017).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya data dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Dalam wawancara semi-terstruktur pertanyaan bersifat terbuka akan tetapi ada batasan tema dan alur pembicaraan.

5. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Guna menjamin keabsahan data dalam penelitian ini maka dilakukan dengan triangulasi dan melakukan member check. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data yang sama dengan teknik yang berbeda. Dengan memeriksa data yang diperoleh di berbagai sumber data, berbagai tahap penelitian lapangan dan pada waktu yang berbeda, tipe triangulasi sumber data dapat digunakan. Dengan cara ini, tidak hanya mempertinggi validitas tetapi juga hasil penelitian dapat diperdalam.

6. Teknik Analisis Data

Mengacu kepada teknik analisis data kualitatif milik (Milles, 1992), teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini mencakup tiga langkah, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat “Mampu” Versi Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Kemenag Kota Palopo

Mengungkap makna “mampu” dalam melaksanakan ibadah haji diawali dengan melakukan penelusuran

kepada informan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik. Peneliti memulai penelusuran pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah yaitu Bapak K.H Basori. Informan mengatakan:

“Haji wajib bagi orang Islam. Pokoknya wajib bagi yang mampu. Wajib bagi manusia menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Hukum haji itu wajib. Wajib itu harus, tapi ada syaratnya bagi yang mampu. Pengertian mampu itu banyak kriteria”.

Pernyataan awal (*noema*) Bapak K.H Basori yang berbunyi “Haji wajib bagi orang Islam. Pokoknya wajib bagi yang mampu”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa, ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam, sehingga informan memahami melaksanakan ibadah haji adalah sesuatu yang menjadi keharusan setiap umat muslim bagi yang mampu.

Memahami lebih dalam pernyataan informan di atas (*Intentional analysis*), menunjukkan bahwa haji itu ibadah yang harus dilakukan tetapi ada syaratnya bagi yang mampu, sebagaimana pernyataan Bapak K.H Basori “pokoknya wajib bagi yang mampu”. Pernyataan informan membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait syarat kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Peneliti kembali menanyakan bagaimana syarat haji yang sebenarnya, berikut pernyataan (*noesis*) Bapak K.H Basori “pengertian mampu itu bukan hanya mampu duitnya. Kalau *nggak* sehat *gak* mampu. Mampu bukan hanya perjalanannya, tetapi juga bekalnya. Orang yang ditinggalkan harus bisa hidup artinya

tidak kelaparan”. Pernyataan informan tersebut membuat peneliti memahami bahwa yang dimaksud mampu itu bukan hanya dari segi finansial tetapi juga dari segi fisiknya, bekalnya, dan tidak melupakan tanggung jawab kepada keluarganya.

Hal tersebut sesuai yang di ungkapkan bapak H. Mikail selaku Kepala Seksi Haji dan Umrah “Haji itu salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan sebagaimana perintah Allah SWT yang tertuang di dalam surah Ali Imran ayat 97 bahwa Allah SWT mewajibkan haji bagi orang yang mampu”. Informan memahami bahwa yang dimaksud mampu bukan hanya dari segi finansial saja, tetapi juga dari segi fisik (kesehatan) bahkan keselamatan dan keamanan.

Sejatinya ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah mampu. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud adalah mampu secara fisik, ilmu, ekonomi, dan tidak melupakan tanggung jawab kepada keluarganya untuk mengadakan keperjalanan ke Baitullah. Kewajiban atas ibadah haji dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran ayat 97.

2. Arrum Haji: Refleksi Niat Melangkah ke Baitullah

Menelusuri pemahaman terkait Produk Arrum Haji, peneliti melakukan penelusuran pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu yang informannya adalah Bapak Baso Sutrisno selaku Pimpinan. Informan mengatakan:

“Arrum Haji merupakan pembiayaan untuk mendapatkan nomor porsi haji. Jika ingin

mendapatkan nomor porsi haji harus membayar Rp. 25.000.000 di Departemen Agama, melalui produk Arrum Haji ini, pegadaian syariah dapat memfasilitasi kepada calon nasabah untuk mendapatkan nomor porsi haji.”

Pernyataan awal Bapak Baso Sutrisno yang berbunyi “Arrum Haji ini merupakan pembiayaan untuk mendapatkan nomor porsi haji” pernyataan tersebut menunjukkan bahwa produk Arrum Haji memberikan kemudahan kepada siapa saja yang ingin melakukan ibadah haji, secara tidak langsung telah memberikan jeda waktu sehingga tanpa disadari kita telah mempercepat masa tunggu untuk dapat menunaikan ibadah haji.

Memahami lebih dalam pernyataan informan di atas (*intentional analysis*), menunjukkan bahwa Arrum Haji itu salah satu produk yang memberikan kemudahan kepada masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, sebagaimana pernyataan Bapak Baso Sutrisno “Jadi kalau misalnya *kita*’ mau mengambil nomor porsi haji itukan harus bayar Rp. 25.000.000 di Depag untuk ambil nomor antrian, *nah* melalui produk Arrum Haji ini pegadaian syariah bisa memfasilitasi kepada calon nasabah untuk mendapatkan nomor porsi haji”. pernyataan informan tersebut, ketika umat Islam ingin mendapatkan nomor porsi haji maka harus dilakukan pelunasan di Depag (Departemen Agama) dengan membayar uang senilai Rp. 25.000.000 dan kemudian dapat mengambil nomor antrian.

Lebih lanjut informan mengatalan “Cukup dijamin emasnya mungkin kurang lebih 5 gram kemudian dapat

pinjaman Rp. 25.000.000 untuk mengambil nomor porsi haji di kantor Depag”. Ungkapan tersebut tentunya memberikan penjelasan bahwa untuk mendapatkan pinjaman senilai Rp. 25.000.000 masyarakat muslim cukup menjaminkan emas yang mereka miliki dengan berat minimal 5 gram (LM).

Mengagali lebih jauh tentang produk Arrum Haji, peneliti melakukan wawancara kepada informan Bapak Halim Usman selaku nasabah Arrum Haji. Berikut pernyataan Bapak Halim Usman:

“karena memang saya mau berangkat haji. Alasan selanjutnya untuk dapat nomor porsi haji itukan butuh dana Rp 25.000.000 *nah* kalau mau dikumpul itukan pasti lama jadinya. Dengan adanya program Arrum Haji *yah why not* saya manfaatkan itu..jadi saya dengan istri jujur saja manfaatkan itu.”

Pernyataan awal Bapak Halim Usman “dengan adanya program Arrum Haji *why not* saya manfaatkan itu” pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, informan memanfaatkan produk Arrum Haji yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan nomor porsi haji. Menggali lebih dalam pernyataan informan, Bapak Halim Usman kembali menjelaskan “Alasan pertama karena memang mau berangkat haji, alasan selanjutnya untuk mendapatkan nomor porsi haji itukan butuh dana Rp 25.000.000 *nah* kalau mau dikumpul itukan pasti lama jadinya jadi saya manfaatkan layanan produk Arrum Haji ini” pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan memiliki niat untuk menunaikan ibadah haji, untuk mendapatkan nomor porsi haji

itu membutuhkan dana yang besar sehingga akan memperlambat waktu pendaftaran. Kondisi tersebut tentu membuat umat-Nya merasa ingin menunaikan kewajibannya, apalagi dengan adanya Arrum Haji ini juga menjadi pintu berkah bagi mereka. Artinya para umat muslim sangat terbantu dengan layanan ini, sehingga siapapun dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan kemampuannya.

3. Menelusuri Produk Arrum Haji: Tingkat Kepercayaan Nasabah

Mengungkap tingkat kepercayaan nasabah terhadap produk Arrum Haji, peneliti melakukan penelusuran kepada informan Bapak Halim Usman. Informan mengatakan:

“Saya percaya sebenarnya produk Arrum Haji ini. Awalnya saya ragu jangan sampai itu riba, tapi ternyata itu direkomendasi oleh MUI yang artinya tidak riba.”

Mendengar penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Arrum Haji merupakan salah satu produk yang dipercaya oleh nasabah karena direkomendasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Lebih lanjut Bapak Halim Usman mengatakan “tapi ternyata itu direkomendasi oleh MUI yang artinya tidak riba” pernyataan tersebut menunjukkan bahwa produk Arrum Haji direkomendasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga alasan tersebut membuat informan menjadi yakin bahwa produk Arrum Haji terhindar dari riba.

Memahami lebih dalam pernyataan informan di atas, menunjukkan bahwa Arrum Haji itu salah satu produk yang memberikan kemudahan bagi nasabah, sebagaimana pernyataan Bapak Halim Usman:

“yang ditakutkan jika tidak terlaksana. Arrum Haji ini membantu untuk mendapatkan nomor porsi haji. Jadi pihak pegadaian menemani nasabah ke Bank Syariah yang dituju untuk menyetor uang pendaftaran haji, setelah itu mengurus pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor porsi haji di Depag.”

Informan merasa bahwa pihak pegadaian bersikap terbuka terkait persyaratan atau prosedur Arrum Haji. Pihak pegadaian dan nasabah melakukan pendaftaran secara bersama-sama artinya pihak pegadaian tidak lepas tangan terkait proses pembukaan rekening tabungan dan pendaftaran nomor porsi haji.

Sementara itu, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Sri Wahyuni juga sebagai nasabah produk Arrum Haji. Informan mengatakan “pegadaian merupakan lembaga yang dinaungi oleh BUMN jadi otomatis saya percaya, karena semua lembaga keuangan diawasi oleh OJK.”

Penjelasan kedua informan di atas dapat disimpulkan bahwa, pegadaian syariah adalah salah satu lembaga keuangan nonbank yang di naungi oleh BUMN dan diawasi oleh OJK sehingga tingkat keamanannya terjamin. Produk Arrum Haji merupakan produk yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga produk Arrum Haji merupakan salah satu produk yang terhindar dari riba.

4. Menelusuri Biaya-Biaya Arrum Haji:

Niat Baik Pematah Keterbatasan

Bagian ini akan membahas mengenai biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan produk Arrum Haji. Menelusuri perhitungan taksiran emas pada produk Arrum Haji, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Baso Sutrisno. Informan mengatakan:

“...jadi, jika ingin mendapatkan nomor porsi haji, harus membayar Rp. 25.000.000 di Departemen Agama. Melalui produk Arrum Haji ini, nasabah cukup menjaminan emasnya kurang lebih 5 gram (LM) untuk mendapatkan pinjaman Rp. 25.000.000 yang akan digunakan untuk mengambil nomor porsi haji di Departemen Agama.”

Paparan di atas membuat informan mengerti bahwa biaya Rp. 25.000.000 sudah dapat menebus nomor porsi haji yaitu dengan menjaminan emas yang mereka miliki dengan berat minimal 5 gram (LM). Selain itu, terdapat biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh nasabah Arrum Haji. Bapak Baso Sutrisno mengatakan “biaya administrasi dan asuransi yaitu sebesar Rp. 270.000, biaya pembukaan rekening tabungan haji sebesar Rp. 500.000 dan kemudian diisi saldo Rp. 25.000.000, biaya ganti rugi apabila nasabah terlambat membayar angsuran yaitu 4% dari angsuran per bulan.” Tak ketinggalan biaya pemeliharaan (*ujroh*) pada produk Arrum Haji sebagaimana yang telah dijelaskan Bapak Baso Sutrisno:

“Biaya *ujroh* yang diberikan kepada nasabah tarifnya 0,95%. Apabila nasabah melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo nasabah diberikan diskon. Diskonnya macam-macam. Tergantung pada saat kapan nasabahnya mau melunasi, berapa jangka waktu yang di ambil pada saat itu. Istilahnya begini nilainya langsung itu di sistem tidak bisa di perhitungkan”.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Baso Sutrisno di atas, dapat dipahami bahwa untuk menentukan besarnya biaya pemeliharaan (*ujroh*) yang dikenakan kepada nasabah tidak bisa ditentukan diawal, tergantung jangka waktu pinjaman nasabah. Selain itu, adanya diskon apabila nasabah hendak melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Nilai diskon yang di peroleh nasabah bervariasi, semua terekam otomatis pada sistem sehingga besar atau kecilnya diskon tergantung pada sisa waktu pinjaman.

Penjelasan dari biaya-biaya di atas sangat mengesankan peneliti, sehingga keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pencatatan setiap produk Arrum Haji. Bapak Baso Sutrisno mengatakan “Setiap produk itu beda-beda pencatatannya, kalau untuk laporan keuangannya itu di input secara keseluruhan tidak lagi dipisah setiap produk. Tapi, kalau pencatatan perproduk itu di pisah-pisah, masing-masing ada sistemnya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, sistem pencatatan setiap produk salah satunya produk Arrum Haji yang ada di pegadaian syariah di pisah-pisah. Dengan adanya produk Arrum Haji ini, dapat menjadi solusi bagi masyarakat

untuk memudahkan niat baiknya menjalankan ibadah ke baitullah. Selain itu, hendaknya ada barang tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi tersebut. Hal ini sebagaimana Fiman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الْوُضِعَ أَمَانَتُهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah: 283).

5. Efektivitas Pelaksanaan Ibadah Haji

Mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas produk arrum haji, maka peneliti mencoba menanyakan kepada Pimpinan Pegadaian Syariah tentang bagaimana apa saja kendala yang dihadapi dalam produk Arrum Haji ini. Berikut pernyataan dari Bapak Baso Sutrisno:

“Kalau misalnya nasabah lambat membayar atau

angsurannya kurang, kami mengacu pada aturan Arrum Haji yang sudah disepakati bersama, tapi semua itu bisa di atasi.”

Pernyataan awal informan “kendalanya seperti dalam hal pembayaran. Kalau misalnya nasabah lambat membayar atau angsurannya kurang, tetapi itu bisa diatasi”. Menunjukkan bahwa, pegadaian syariah menghadapi beberapa kendala salah satunya yaitu lambatnya nasabah membayar angsuran atau kurangnya angsuran yang diberikan nasabah kepada pihak pegadaian syariah. Namun hal tersebut dapat di atasi oleh pihak pegadaian.

Memahami lebih dalam pernyataan informan di atas, menunjukkan bahwa pihak pegadaian mampu mengatasi kendala nasabah yang lambat membayar angsuran, sebagaimana pernyataan Bapak Baso Sutrisno “tetapi itu bisa di atasi”. Pernyataan informan membangkitkan rasa penasaran peneliti untuk mengetahui aturan apa yang akan dilakukan oleh Pegadaian Syariah. Berikut pernyataan Bapak Baso Sutrisno:

“Dengan adanya denda sebesar 4% yang dibuat pada saat akad, dapat membuat efek jera kepada nasabah. Tapi kalau ada denda itu akan menjadi efek jera atau semacam peringatan juga bahwa kalau misalnya terlambat membayar itu harus ada denda yang menjadi konsekuensinya. Denda itupun tidak menjadi penghasilan pegadaian, jadi itu nanti akan disalurkan

dalam bentuk dana-dana lain seperti bantuan sosial, dana kebajikan umat”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa, sistem denda yang ditetapkan oleh pegadaian syariah sebesar 4% pada waktu akad dilakukan merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kendala untuk dapat membuat efek jera kepada nasabah yang lambat membayar angsuran (nasabah yang mempunyai uang tetapi menghiraukan pembayarannya), sehingga nasabah lebih memperhatikan pembayaran angsurannya tepat waktu.

Selanjutnya, peneliti menemukan pernyataan yang berbeda dari informan sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara pada Bapak Halim Usman. Informan mengatakan “terkait dengan denda yang ditetapkan oleh pegadaian syariah senilai 4%, menurut saya itu membebani”. Pernyataan tersebut, informan merasa dengan adanya denda yang ditetapkan oleh pegadaian syariah sebesar 4% itu akan membebani nasabah.

Pernyataan yang diungkap Bapak Halim Usman peneliti menggaris bawahi point penting yaitu “menurut saya itu membebani”. Peneliti pun menanyakan mengapa denda yang ditetapkan tersebut membebani nasabah. Berikut pernyataan Bapak Halim Usman:

“Kenapa saya katakan membebani, karena orang yang mengambil pembiayaan atau mengambil kredit pada dasarnya akan membayar. Jadi maksud saya kalau misalnya mereka sedang kekurangan atau tidak mampu membayar tidak perlu diberikan denda, kecuali mereka sengaja lambat membayar itu

diperbolehkan untuk di denda. Tapi, saya juga tidak bisa membantah terkait hal itu, karena itu sudah menjadi sistem perusahaan dan sepenahaman saya di pegadaian syariah dan lembaga keuangan syariah pasti punya dewan standar. Saya juga setuju kalau dana dendanya itu disalurkan sebagai zakat dan dibagikan ke sosial dan lain sebagainya artinya sambil menyumbang.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa, alasan informan mengatakan denda tersebut membebani karena setiap orang yang ingin melakukan pembiayaan ataupun kredit pada dasarnya pasti mereka akan bertanggung jawab atas pinjamannya. Namun dalam pembayaran angsuran tidak selamanya berjalan lancar karena terkendala dari ekonomi (kurangnya pendapatan). Peneliti menyimpulkan temuan-temuan dalam tema ini yaitu: penetapan denda sebagai efek jera, agar nasabah tertib menjalankan kewajibannya, hal tersebut efektif. Dilain sisi, denda dianggap sebagai beban, sehingga sistem denda dikatakan tidak efektif.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Q.S Al-Baqarah ayat 283 merupakan surah yang digunakan oleh Pegadaian Syariah sebagai dasar dalam membangun konsep gadai. Q.S Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan pentingnya melakukan pencatatan pada saat melakukan transaksi. Fungsi barang gadai dalam surah Al-Baqarah ayat 283 adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga

murtahin meyakini bahwa *rahn* bertujuan baik untuk mengembalikan barang pinjamannya walaupun dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya. Sekalipun ayat tersebut menjelaskan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan *musafir*. Hal tersebut bukan berarti ada larangan bila dilakukan transaksi dengan orang yang menetap atau bermukim. Jadi keadaan *musafir* ataupun orang yang menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan transaksi *rahn*.

Mengingat haji bukanlah perkara mudah selain dari pada kita harus menyiapkan niat dari dalam jiwa kita untuk benar-benar dapat menginjakkan kaki di tanah yang suci kita juga harus memiliki kemampuan finansial mengingat lokasi Mekkah yang sangat jauh dari Indonesia yang mungkin akan memakan waktu berjam-jam untuk sampai di sana. Tak patah arang, produk Arrum Haji pada pegadaian syariah pun menjadi jembatan untuk mereka yang masih memiliki keterbatasan finansial dengan penawaran kemudahan-kemudahan yang tersedia tentunya umat muslim tidak lagi terhalangi oleh kemampuan finansial. Produk Arrum Haji tentunya ini sangat efektif untuk mengabdikan cita-cita umat muslim dan menjadikan nyata, bukan sekedar mimpi. Niat baik yang terbangun akan teriringi oleh kemudahan yang kita tak pernah sangka sehingga tak ada yang tidak mungkin untuk umat muslim dapat mengabdikan mimpi mereka.

2. Saran

Terkait ditetapkannya sistem denda keterlambatan (*ta'widh*) di Pegadaian Syariah, peneliti memberikan saran agar denda tersebut di hilangkan dan peneliti memberikan solusi yaitu melakukan edukasi kepada calon nasabah produk Arrum Haji tentang

dosa dan larangan menunda-nunda angsuran hutang bagi yang mampu membayar angsuran dan memberikan pemahaman kepada nasabah tentang nama baiknya sendiri, sehingga itu bisa membuat sanksi sosial tersendiri. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini menginspirasi pengembangan penelitian selanjutnya dengan tema dan sub tema yang berbeda maupun yang sama dengan kajian yang lebih spesifik.

DAFTAR RUJUKAN

- Afdhila, G. K. (2013). Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2, 2.
- Andrianingtias, V. (2018). *Analisis Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dsn Mui Nomor 92 Tahun 2014*. Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S1) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Buchari, V. R. dan A. (2009). *Islamic economics: ekonomi syariah bukan opsi, tetapi solusi*. Bumi Aksara.
- Djamali, L. N. dan R. (2017). Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14, 2.
- Firdaus, M. (2005). *Brief Book Edukasi Profesional Syariah, Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*. Renaisan.
- Halim, S. A. A.-M. dan A. (2003). *Fikih Haji: Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabruur*. Safirah.
- Marantika, S. (2017). *Mengungkap*

- Makna Laba Akuntansi dalam Perspektif Pelaku Usaha Kecil di Kabupaten Ngawi: Sebuah Studi Fenomenologi*. Program Sarjana Ekonomi (S1) Universitas Brawijaya Malang.
- Milles, dan H. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Nasution, M. (1999). *Haji dan Umrah: Keagungan dan Nilai Amaliyahnya* (Cet II). Gema Insani Press.
- Nasution, R. S. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary*, 1, 93–119.
- Nurfazira. (2017). *Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional (Studi pada Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional Cabang Bulukumba)*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Prawira, I. A. (2018). Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah. *Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 10, 1.
- Rais, S. (2006). *PEGADAIAN SYARIAH: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. UI-Press.
- Sari, L. I. (2019). *Analisis Hukum Islam terhadap Imbal Jasa Kafalah pada produk ARRUM Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*. Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S1) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Suad Qurrotul Aini. (2019). *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No 43 Tahun 2004 terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*. Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S1) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Tiara, E. (2019). *Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Produk Arrum Haji*. Program Sarjana Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam (S1) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.